

LAMPIRAN

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010 kriteria rumah sakit khusus kanker antara lain sebagai berikut :

Tabel 18. Kriteria Rumah Sakit Kanker

a. Pelayanan

No	JENIS PELAYANAN	KELAS	KELAS	KELAS
		A	B	C
1	Kanker			
	a. Rawat Jalan			
	Spesialis utama kanker			
	Penyakit dalam	+	+	+
	Anak	+	+	+
	Ginekologi	+	+	+
	Bedah	+	+	+
	Subspesialis utama kanker			
	Anak	+	-	-
	Ginekologi	+	-	-
	Kulit	+	+	-
	Mata	+	-	-
	Payudara	+	+	+
	THT	+	-	-
	Urologi	+	-	-
	Kepala leher	+	+	-
	Paru dan Toraks	+	+	-
	Muskuloskeletal	+	+	-
	Darah dan Sistem Limfoid	+	+	-
	Susunan saraf pusat dan tepi	+	-	-
	Spesialis lainnya			
	Jiwa / psikiatri	+		-
	b. Rawat Inap	+	+	+
	c. Rawat Darurat	+	+	+
	d. Rawat Intensif	+	+	-
	e. Tindakan operasi	+	+	+

2	Penunjang			
	a. Radiologi	+	+	+
	b. Anestesi	+	+	+
	c. Laboratorium Patologi Klinik	+	+	+
	d. Patologi Anatomi	+	+	+
	e. Elektromedik Diagnostik	+	-	-
	f. Optik	+	-	-
	g. Gizi	+	+	+
	h. Sterilisasi	+	+	-
	i. Farmasi	+	+	+
	j. Umum	+	+	+
	k. Rekam Medik	+	+	+
	l. Bank Darah	+	+	-
	m. Rehabilitasi Medik	+	+	-
	n. Pemulasaraan Jenazah	+	+	+

b. Ketenagaan

No.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A			KELAS B			KELAS C		
		TOTAL	TENAGA TETAP		TOTAL	TENAGA TETAP		TOTAL	TENAG ATEPAP	
1	Tenaga Medis									
	a. Penyakit Dalam	5	2		3	1		1		-
	b. Anak	2	1		1	-		-		-
	c. Ginekologi	2	1		1	-		-		-
	d. Bedah Onkologi	2	1		1	-		-		-
	e. Bedah Urologi	1	-		1	-		-		-
	f. Mata	1	-		1	-		-		-
	g. THT	1	-		1	-		-		-
	h. Kulit Kelamin	1	-		1	-		-		-
	i. Neurologi/Saraf	1	-		1	-		-		-

	j. Anestesi	2	1	1	-	-	-
	k. Radiologi	2	1	1	-	-	-
	l. Patologi Anatomi	2	1	1	-	-	-
	m. Patologi Klinik	2	1	1	-	-	-
	n. Gizi Medik	1	-	1	-	-	-
	o. Rehabilitasi	1	-	1	-	-	-
	p. Umum	3	1	2	1	-	-
	q. Gigi	1	-	1	-	-	-
	o. Rehabilitasi	1	-	1	-	-	-
	p. Umum	3	1	2	1	-	-
	q. Gigi	1	-	1	-	-	-
2	Tenaga Keperawatan	1 : 1 TT		1 : 1 TT		2 : 3 TT	
3	Tenaga Kesehatan non Medik						
	a. Kefarmasian		+		+		+
	b. Gizi		+		+		+
	c. Keteknisian Medis		+		+		+
	d. Kesehatan Masyarakat		+		+		+
	e. Laboratorium		+		+		-
	f. Kesehatan lainnya		+		+		+

NO	BANGUNAN/ RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+	+
2	Bangunan / Ruang Rawat Inap	>100 TT	50-100	25-50
3	Bangunan / Ruang Rawat Darurat	+	+	+
4	Bangunan / Ruang Tindakan Operatif	+	+	+
5	Bangunan / Ruang Rawat Intensif	+	+	+
6	Bangunan / Ruang Radiologi	+	+	+

7	Bangunan / Ruang Lab. Patologi	+	+	+
8	Bangunan / Ruang Lab. Patologi	+	+	+
9	Bangunan / Ruang Farmasi	+	+	+
10	Bangunan / Ruang Gizi	+	+	+
11	Bangunan / Ruang Elektromedik Diagnostik	+	+	+
12	Bangunan / Ruang Optik	+	+	+
13	Bangunan / Ruang Rekam Medik	+	+	+
14	Bangunan / Ruang Pemeliharaan S/P	+	+	+
15	Bangunan / Ruang Pemeliharaan L.	+	+	+
16	Bangunan / Ruang Sterilisasi	+	+	+
17	Bangunan / Ruang Laundry	+	+	+
18	Bangunan / Ruang Pemulasaraan	+	+	+
19	Bangunan / Ruang Administrasi RS	+	+	+
20	Bangunan / Ruang Pendidikan dan	+	+	+
21	Bangunan / Ruang Rumah Dinas dan	+	+	+
22	Bangunan / Ruang Gudang	+	+	+

d. Peralatan

No.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Spesialis utama kanker			
	1. Penyakit Dalam	+	+	+
	2. Anak	+	+	+
	3. Ginekologi	+	+	+
	4. Bedah	+	+	+
	Subspesialis utama kanker			
	1. Anak	+	-	-

	2. Ginekologi	+	-	-
	3. Kulit	+	-	-
	4. Mata	+	-	-
	5. Payudara	+	+	+
	6. THT	+	-	-
	7. Urologi	+	-	-
	8. Kepala Leher	+	+	-
	9. Paru dan Toraks	+	-	-
	10. Muskuloskeletal	+	+	-
	11. Darah dan sistem limfoid	+	+	-
	12. Susunan saraf pusat dan tepi	+	-	+
2	Instalasi Rawat Inap	+	+	+
3	Instalasi Rawat Darurat	+	+	-
4	Instalasi Tindakan Operasi	+	+	-
5	Instalasi Rawat Intensif	+	+	-
6	Instalasi Radiologi	+	+	-
7	Instalasi laboratorium	+	+	+
8	Instalasi Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
9	Instalasi Gizi	+	+	-
10	Instalasi Farmasi	+	+	-
11	Instalasi Elektromedik Diagnostik	+	+	-
12	Instalasi Anestesi	+	+	-

1. e. Administrasi dan manajemen

NO	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana/Tata Kerja/Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+

8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit &	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+

SUMBER: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 2020

Keterangan:

+ Harus ada

+/- Boleh ada boleh tidak

- Tidak ada


SISTEM PENGHAWAAN

Tabel 19. Standar Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara Menurut Fungsi Ruang atau Unit.

No.	Ruang atau Unit	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Tekanan
1	Operasi	19 – 24	45 – 60	Positif
2	Bersalin	24 – 26	45 – 60	Positif
3	Pemulihan/perawatan	22 – 24	45 – 60	Seimbang
4	Observasi bayi	21 – 24	45 – 60	Seimbang
5	Perawatan bayi	22 – 26	35 - 60	Seimbang
6	Perawatan premature	24 – 26	35 - 60	Positif
7	ICU	22 – 23	35 - 60	Positif
8	Jenazah/Otopsi	21 – 24	-	Negative
9	Penginderaan medis	19 – 24	45 – 60	Seimbang
10	Laboratorium	22 – 26	35 - 60	Positif
11	Radiologi	22 – 26	45 – 60	Seimbang
12	Sterilisasi	22 – 30	35 - 60	Positif
13	Dapur	22 – 30	35 - 60	Seimbang
14	Gawat Darurat	19 – 24	45 – 60	Positif
15	Administrasi, pertemuan	21 – 24	-	Seimbang
16.	Ruang luka bakar	24 – 26	35 - 60	Positif

SISTEM PEMBUANGAN LIMBAH

Sistem pembuangan limbah pada bangunan Rumah Sakit menurut Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, yaitu :




Gambar 84. Skema Pembuangan Limbah Pada Rumah Sakit

SUMBER : KEPMENKES 1204/MENKES/SK/X/2004

Tempat pewadahan limbah medis padat :


- 1) Wadah tempat limbah medis harus terbuat dari bahan yang mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya, cukup ringan, kuat, tahan karat, dan kedap air.
- 2) Pada setiap tempat penghasil limbah medis harus terdapat wadah limbah padat nonmedis. Kantong plastik diambil setiap hari atau apabila 2/3 bagian telah terisi limbah.
- 3) Untuk limbah medis yang tajam ditampung pada tempat safety box.
- 4) Wadah limbah medis padat infeksius dan sitotoksik yang tidak langsung kontak dengan limbah harus segera dibersihkan dengan larutan disinfektan apabila akan dipergunakan kembali, apabila kantong plastik yang telah dipakai dan kontak langsung dengan limbah kantong plastik tersebut sudah tidak boleh digunakan lagi.

Alat atau bahan yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui sterilisasi yaitu pisau bedah (scalpel), jarum hipodermik, syringes, botol gelas, dan kontainer. Alat-alat lain yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui sterilisasi adalah radionukleida yang telah diatur tahan lama untuk radioterapi seperti puns, needles, atau seeds. Apabila sterilisasi yang dilakukan adalah sterilisasi dengan ethylene oxide, sterilisasi harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dikarenakan menggunakan bahan yang berbahaya.



Gambar 85. Skema Sistem Distribusi Pengolahan Air Limbah

SUMBER : ARSITEKTUR RUMAH SAKIT



Gambar 86. Alur Sanitasi Rumah Sakit

SUMBER : PEDOMAN TEKNIS SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT TIPE B



7.16% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

14.2% IN QUOTES

Report #13674983

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Kanker merupakan tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel-sel tubuh hal ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak sehat dan juga paparan dari bahan-bahan yang berbahaya. Berdasarkan penjelasan dari Kemenkes lebih dari 30% kematian akibat kanker disebabkan oleh perilaku, pola makan, indeks massa tubuh tinggi, kurang aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan. Union for International Cancer Control (UICC) memperkirakan pada tahun 2030 penderita penyakit kanker mengalami peningkatan sebanyak 300% di seluruh dunia, 70% dari penderita penyakit kanker berada di negara berkembang seperti salah satunya Indonesia. Di Indonesia cukup sulit untuk mendapatkan data yang spesifik mengenai jumlah penderita kanker secara pasti. Hal ini dikarenakan data hanya diperoleh berdasarkan jumlah pasien kanker yang berobat di rumah sakit, sehingga diperkirakan angka penderita kanker di Indonesia lebih besar dari data yang ada. Terdapat sebesar 9,6 juta angka kematian dari 18,1 juta